



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR 10 TAHUN 2013

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif, efisien dan profesional serta mengupayakan peningkatkan pelayanan publik, maka dipandang perlu mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada Lampiran D; bahwa perubahan jumlah besaran organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
18. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten / Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 9), dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10, 11, 12, 13, 14 dan 17 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekanbaru;
8. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit;
9. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan;
10. Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal karena jabatannya juga sebagai Kepala Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan dan Satuan Polisi PP;
12. Bidang adalah Bidang pada Badan dan Satuan Polisi PP yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;
13. Sub Bagian Tata Usaha adalah Subbag pada Kantor yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbag Tata Usaha;
14. Sub Bagian adalah Subbag pada Sekretariat Badan dan Satuan Polisi PP yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
15. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang;
16. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi PP dan Kantor yang dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi;
17. Unit Pelaksana Teknis Badan/Kantor dan Unit Pelaksana Satuan Polisi PP adalah unsur pelaksana operasional Badan dan Kantor serta Satuan Polisi PP yang bertempat di Kecamatan;

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang melaksanakan kegiatan didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
2. Ketentuan Bab II mengenai Pembentukan Pasal 2 ayat (1) pada angka 1, 2, 5, 6, 9, 10, dan 11 dirubah dan ditambah 2 angka, sehingga keseluruhan Bab II Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
1. Inspektorat;
 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Badan Lingkungan Hidup;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 7. Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana;
 8. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
 9. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal;
 10. Badan Perpustakaan dan Arsip;
 11. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
 12. Satuan Polisi Pamong Praja;
 13. Kantor Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tugas pokok Lembaga Teknis Daerah Kota Pekanbaru;
- (3) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12 dan 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.
3. Ketentuan Bab III mengenai Inspektorat pada Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Pasal 3 ayat (1) dirubah dan Bagian Kedua tentang Kedudukan yaitu Pasal 4 pada ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Bab III berbunyi sebagai berikut :

BAB III
INSPEKTORAT
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat Pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (5) Inspektur Pembantu Wilayah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (7) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota Pekanbaru.

4. Ketentuan Bab IV mengenai Badan Kepegawaian Daerah pada Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Pasal 6 ayat (1) dan Bagian Kedua tentang Kedudukan Pasal 7 ayat (1) serta Bagian Ketiga tentang Tugas Pokok pada Pasal 8 dirubah, sehingga keseluruhan Bab IV berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Kepangkatan, membawahi ;
 - 1. Sub Bidang Kepangkatan Jabatan Struktural;
 - 2. Sub Bidang Kepangkatan Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin.
 - e. Bidang Pengadaan Pegawai dan Sistim Informasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Sistem Informasi Pegawai.
 - f. Bidang Pengembangan Karir, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Jabatan Struktural;
 - 2. Sub Bidang Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan pendukung tugas Walikota dalam bidang Kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (7) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 8

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang Kepegawaian.

5. Ketentuan Bab VII mengenai Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat pada Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta Bagian Kedua tentang Kedudukan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dan Bagian Ketiga tentang Tugas Pokok pada Pasal 17 dirubah, sehingga keseluruhan Bab VII berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi ;
 1. Sub Bidang Bina Ideologi;
 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - d. Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 1. Sub Bidang Politik;
 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
 - e. Bidang Kewaspadaan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama;
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 16

- (1). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan pendukung tugas Walikota dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3). Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5). Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (6). Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (7). Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8). Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 17

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

6. Ketentuan Bab VIII mengenai Badan Penanaman Modal dan Promosi pada Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) serta Bagian Kedua tentang Kedudukan pada Pasal 19 dan Bagian Ketiga tentang Tugas Pokok pada Pasal 20 dirubah, sehingga keseluruhan Bab VIII berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penatausahaan Anggaran dan Pembiayaan.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengeluaran;
 2. Sub Bidang Penerimaan Transfer dan Kas Daerah.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahi :
 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi.
 - f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Analisis Pengadaan Aset;
 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset.

- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan pendukung tugas Walikota dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (7) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 20

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.

7. Ketentuan Bab XI mengenai Badan Pelayanan Terpadu pada Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Bagian Kedua tentang Kedudukan pada Pasal 28 serta Bagian Ketiga tentang Tugas Pokok pada Pasal 29 dirubah, sehingga keseluruhan Bab XI berbunyi sebagai berikut :

BAB XI
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pelayanan Perizinan
 - d. Bidang Pengolahan Perizinan Jasa Usaha, membawahi :
Tim Teknis.
 - e. Bidang Pengolahan Perizinan Non Jasa Usaha, membawahi :
Tim Teknis.
 - f. Bidang Fasilitasi, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Fasilitasi;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama dan Promosi.
 - g. Bidang Pendataan dan Arsip, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendataan;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Arsip.
 - h. Bidang Pengawasan dan Pengembangan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Sistem.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 28

- (1) Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan pendukung tugas Walikota dalam bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal.

- (2) Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Badan yang juga menjabat Sekretaris Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Badan dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (7) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 29

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu serta Penanaman Modal.

8. Ketentuan Bab XII mengenai Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah pada Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi pada Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) serta Bagian Kedua tentang Kedudukan pada Pasal 31 dan Bagian Ketiga tentang Tugas Pokok pada Pasal 32 dirubah, sehingga keseluruhan Bab XII berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.

- c. Bidang Pembinaan, membawahi ;
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Kepustakaan;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Kearsipan.
 - d. Bidang Informasi Layanan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Informasi dan Layanan Kepustakaan;
 - 2. Sub Bidang Informasi dan Layanan Kearsipan.
 - e. Bidang Akuisisi, Deposit dan Pengolahan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pengolahan Kepustakaan;
 - 2. Sub Bidang Akuisisi dan Deposit Kearsipan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Badan Perpustakaan dan Arsip merupakan pendukung tugas Walikota dalam bidang perpustakaan dan arsip.
- (2) Badan Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (7) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 32

Badan Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang perpustakaan dan arsip.

9. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 2 (dua) Bab, yaitu Bab XII A yang terdiri dari Pasal 32A, 32B dan 32C serta Bab XII B yang terdiri dari Pasal 32D, 32E dan 32F, sehingga keseluruhan Bab XII A dan XII B berbunyi sebagai berikut :

BAB XII A

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 32 A

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi;
 1. Sub Bidang Pencegahan, Mitigasi, Pelatihan, Penyuluhan dan Kesiapsiagaan;
 2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 1. Sub Bidang Penyelamatan dan Evakuasi;
 2. Sub Bidang Distribusi dan Logistik.
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Operasional;
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 2. Sub Bidang Komunikasi dan Bantuan Teknis.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 7 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 32 B

- (1) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran merupakan pendukung tugas Walikota dalam bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.

- (2) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (7) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 32 C

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.

BAB XII B

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 32 D

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.

- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. . Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi ;
 - 1. Seksi Satuan Linmas;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 8 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 32 E

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 32 F

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota untuk menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

10. Ketentuan Bab XIII mengenai Satuan Polisi Pamong Praja pada Bagian Kesatu tentang Susunan Organisasi Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) serta Bagian Kedua tentang Kedudukan Pasal 34 serta Bagian Ketiga tentang Tugas Pokok Pasal 35 dirubah, sehingga keseluruhan Bab XIII berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII

KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
- a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan;
 - d. Seksi Diklat Teknis;
 - e. Seksi Diklat Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Kantor (UPTK);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 9 dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 34

- (1) Kantor Pendidikan dan Pelatihan merupakan pendukung tugas Walikota dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Kantor Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 35

Kantor Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 DESEMBER 2013



WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 DESEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR ...!0.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 10 TAHUN 2013
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN,
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah merupakan pedoman Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerah.

Penataan kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan pertimbangan kondisi karakteristik daerah, kebutuhan daerah, kemampuan daerah, potensi daerah, kompleksitas dan nilai strategis serta beban tugas dalam rangka pelaksanaan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Pekanbaru.

Untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten / Kota mengamanatkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat untuk lebih memberdayakan jabatan fungsional. Selain itu untuk lebih meningkatkan peran serta tugas pokok dan fungsi kesatuan bangsa dan politik maka dibutuhkan peningkatan kelembagaan untuk dapat meningkatkan wawasan kebangsaan serta peran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, sangat diperlukan peran yang lebih jelas dari tugas pokok dan fungsi SKPD bidang kepegawaian dan diklat, sehingga diperlukan kelembagaan antara bidang kepegawaian dengan bidang pendidikan dan pelatihan.

Peningkatan kelembagaan yang mengelola perpustakaan dan arsip dapat mengurangi beban kerja dengan kelembagaan Kantor yang ada saat ini, dan juga diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan minat baca masyarakat serta menyesuaikan dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan perpustakaan dan arsip daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam mensinkronkan dan menselaraskan pengelolaan keuangan dengan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga terdapatnya kesamaan dalam pencatatan dan perhitungan aset dalam neraca laporan keuangan daerah sangat diperlukan suatu kelembagaan yang dapat mengakomodir pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan, baik dari unsur pelayanan perizinan secara umum maupun pelayanan perizinan bidang penanaman modal maka kelembagaan Badan Pelayanan Terpadu digabung kelebagaannya dengan Badan Penanaman Modal dan Promosi, penggabungan kelembagaan ini untuk mengefektifkan pelayanan sesuai dengan maksud pelayanan terpadu satu pintu.

Sedangkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengakomodir urusan Pemadam Kebakaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pembentukan susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL PER PASAL

Pasal I

Cukup jelas


Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013
NOMOR :10.....


LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU**




LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEKANBARU**




LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU**





LAMPIRAN 4 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA PEKANBARU**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA PEKANBARU**




WALIKOTA PEKANBARU




LAMPIRAN 7 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PEKANBARU**



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU**



LAMPIRAN 9 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 10 TAHUN 2013
TANGGAL : 16 DESEMBER 2013

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA PEKANBARU**

